



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Buas Buas, 10 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkediaman di XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai Pemohon I;

**Hj. Suharni binti Japeri**, NIK 6305064410740001, tempat dan tanggal lahir Buas Buas, 04 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Oktober 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 06 Oktober 2022 telah mengajukan

hlm. 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Asal Usul Anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1989, Para pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di XXX, yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Para pemohon adalah XXX dengan mahar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: XXX dan XXX, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang di keluarkan oleh XXX dengan Nomor: 065/SRT-NKH/X/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXX, lahir tanggal 25 Mei 1991;
  - 3.2 XXX, lahir tanggal 10 Februari 2003;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Para pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 51/01/II/2010 tanggal 1 Februari 2010;
5. Bahwa Para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama XXX dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Usul Pensiun PNS di Kantor BKD Kabupaten Tapin;
6. Bahwa Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

hlm. 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon ;
2. Menyatakan sah anak Para pemohon yang bernama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga **PEMOHON I**, tertanggal 16-03-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 065/SRT-NKH/X/2022, tertanggal 3 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala XXX. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 51/01/II/2010, tertanggal 1 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2008 00 1468, atas nama XXX, tertanggal 18 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

hlm. 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Buas-Buas, 14 Maret 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama XXX dan untuk mengurus Usul Pensiun PNS Pemohon I di Kantor BKD Kabupaten Tapin;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada bulan Desember 1989 secara syariat Islam di XXX;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Penghulu yang menikahkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Saberan dengan mahar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: XXX dan XXX yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX dan XXX, Saksi lupa tanggal lahir keduanya, namun yang dimintakan penetapan asal usul anak adalah anak yang kedua yaitu XXX yang lahir tahun 2003;
- Bahwa anak yang bernama XXX adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

hlm. 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.

**2. SAKSI II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Buas-Buas, 03 Desember 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama XXX dan untuk mengurus Usul Pensiun PNS Pemohon I di Kantor BKD Kabupaten Tapin;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tahun 1989 secara syariat Islam di XXX;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Penghulu yang menikahkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Saberan dengan mahar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: XXX dan XXX yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maulana Malik bin H. Tabrani dan XXX, Saksi lupa tanggal lahir keduanya, namun yang dimintakan

hlm. 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal usul anak adalah anak yang kedua yaitu XXX yang lahir tahun 2003;

- Bahwa anak yang bernama XXX adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para pemohon telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

hlm. 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama XXX, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus mengurus Usul Pensiun PNS Pemohon I di Kantor BKD Kabupaten Tapin, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama XXX adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi kartu keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan dapat membuktikan

hlm. 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon beserta anak kedua bernama XXX tinggal dalam satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi surat keterangan menikah, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 10 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa Para pemohon menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi akta kelahiran anak, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga dapat membuktikan bahwa anak yang bernama XXX yang dilahirkan di buas-buas hilir pada tanggal 10 Februari 2003 adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim

hlm. 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Desember 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa yang dimintakan penetapan asal usul anak adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama XXX, lahir tanggal 10 Februari 2003;
5. Bahwa XXX benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
6. Bahwa Para pemohon menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk mengurus Usul Pensiun PNS Pemohon di Kantor BKD Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama XXX adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Para pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 10 Desember 1989 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 13 Januari 2010 dan tercatat

hlm. 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para pemohon tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَسَادُ سَبَبٌ لِإثْبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيقٌ لِثُبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ. فَمَتَى ثَبَتَ الزَّوْاجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَانَ زَوْجًا عَرَفِيًّا أَيْ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْاجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتَى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

Artinya: "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Menetapkan anak bernama XXX, lahir pada tanggal 10 Februari 2003 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Hj. Suharni binti Japeri**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

hlm. 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor BKD Kabupaten Tapin untuk menerima usulan pensiun PNS Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 10 Februari 2003 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Hj. Suharni binti Japeri);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Taufik Rahman, S.H.I.**

hlm. 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H.**

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nurul Husna, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00

**2. Proses : Rp75.000,00**

**3. Panggilan : Rp0,00**

**4. Meterai : Rp10.000,00**

**Jumlah : Rp145.000,00**

**Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).**

*hlm. 12 dari 12 halaman*  
**Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Rtu**